

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
GUGUS TUGAS PENANGANAN COVID-19
KECAMATAN KIARACONDONG

Jln. Babakansari No. 177 Telp. (022) 727-1101
BANDUNG

Bandung, 31 Mei 2020

Nomor	: 443/14 -GTP.Covid-19/Kec.Kc	Kepada :
Sifat	: Biasa	Yth. 1. Bpk. Lurah Se-Kecamatan Kiaracandong
Lampiran	: -	2. Para Ketua DKM Se-Kecamatan Kiaracandong
Perihal	: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional	3. Sektor Usaha Se-Kecamatan Kiaracandong
		di Bandung

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan adanya Peraturan Walikota Bandung Nomor 32 Tahun 2020 Tanggal 30 Mei 2020 Tentang perubahan peraturan walikota Bandung No. 21 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Beskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Maka dengan ini Gugus Tugas Penangan COVID-19 Kecamatan Kiaracandong mengeluarkan kebijakan sebagai berikut:


1. Pelaksanaan Kegiatan peribadatan dapat dilakukuan di rumah ibadah dan/atau ditempat tertentu dengan ketentuan memperhatikan protokol kesehatan dan membatasi kapasitas jemaah paling banyak 30 % dari kapasitas ibadah dan/atau tempat tetentu dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan;
2. Sektor lainnya yang diperbolehkan adalah perkantoran, baik lembaga milik pemerintah maupun swasta, pertokoan dan perdagangan (tidak termasuk pusat perbelanjaan) agar membatasi jumlah pengunjung, maksimal 30 % kapasitas ruangan dan menerapkan protokol kesehatan;
3. Restoran, rumah makan atau usaha sejenisnya dapat melayani makan ditempat paling banyak sebesar 30% dari jumlah kapasitas kursi dengan tetap menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dan protokol kesehatan;
4. Penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 15 orang ditempat atau fasilitas umum, fasilitas umum ditutup kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok dan atau kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan dan melakukan kegiatan olahraga secara mandiri;
5. Waktu Operasional Pasar Rakyat pukul 04.00-12.00 WIB, Toko Modern yang berbentuk minimarket,supermarket, hypermarket dan perkulakan pukul 10.00 – 18.00 WIB, Toko/Warung pukul 10.00 – 18.00 WIB dan Toko bahan bangunan dan material pukul 08.00 – 14.00 WIB.

6. Selama masa PSBB Proporsional titik pengecekan di perbatasan akan dihilangkan, Petugas kepolisian akan mengalihkan penjagaan untuk memastikan sektor-sektor yang dikecualikan melaksanakan protokol yang sudah ditetapkan
7. Seluruh Warga Kecamatan Kiaracondong agar meningkatkan kewaspadaan diri dengan berperilaku hidup bersih dan sehat di berbagai tempat, serta menghindari keramaian dan perjalanan tidak penting;
8. Mengikuti arahan Pemerintah dalam Jaga Jarak dalam interaksi Sosial atau Social Distancing;
9. Warga di himbau tidak berbelanja kebutuhan pokok secara berlebihan karena stok dalam kondisi aman dan tersedia;
10. Menginstruksikan kepada seluruh Lurah untuk menindaklanjuti dan menginformasikan Surat Edaran ini kepada seluruh warga masyarakat diwilayahnya masing-masing;
11. Warga diimbau untuk tetap tenang dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.


Surat Edaran ini dinyatakan berlaku sejak tanggal di terbitkan dan akan di evaluasi sesuai dengan perkembangan pandemi *Corona Virus Disease 19* (COVID-19).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

**CAMAT KIARACONDONG/
KETUA GUGUS TUGAS PENANGANAN COVID-19**


Dra. RINA DEWI YANTI, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19651205 199303 2 008

**DANRAMIL KIARACONDONG/
WAKIL KETUA I GUGUS TUGAS
PENANGANAN COVID-19**


KAPTEN ABDULAH MAKSUM
NRP. 21950107820373

**KAPOLSEK KIARACONDONG/
WAKIL KETUA II GUGUS TUGAS
PENANGANAN COVID-19**


KOMPOL H. ASEP SAEPUDIN SP.d MH
NRP. 70030186

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung (Walikota Bandung).